



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
DAN
KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR: W.16.IMI.IMI.6-GR.05.01-86
NOMOR: B-02/O.1.15/Gs.26/02/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-02-2024), bertempat di Mempawah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BEN YUDA
KARUBABA, S.H.** : Kepala Rumah Detensi Imigrasi, berkedudukan di Kubu Raya, beralamat di Jalan Adi Sucipto Km. 15, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. LUFTI AKBAR, S.H.,
M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah berkedudukan di Jalan Raden Kusno No. 2 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mempawah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah vertikal yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Keimigrasian yang berdasarkan undang-undang guna penegakan hukum, Rumah Detensi Imigrasi yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf (a) dan (b), **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka

PIHAK I	PIHAK II

Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

PIHAK I	PIHAK II

penanganan dan penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan Hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang, dan Penyediaan Narasumber;
- e. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulumenyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate/Governance) dan mitigasi resiko hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (5) Dalam rangka peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia **PARA PIHAK**, melalui pelatihan bersama, sosialisasi, dan / atau penyediaan narasumber, **PARA PIHAK** mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK**

PIHAK I	PIHAK II

lainnya yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (6) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab pada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksmile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

a. PIHAK PERTAMA

RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT

: Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pontianak

Alamat : Jalan Adi Sucipto Km. 15, Sungai Raya, Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH

U.p : Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan
Negeri Mempawah

Alamat : Jalan Raden Kusno No. 2 Mempawah Hilir, Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Pejanjian Kerja Sama ini akan diatur dan diterapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan serta kendala lainnya dapat dipertimbangkan dengan persetujuan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

BEHYUDA KARUBABA, S.H.



PIHAK KEDUA

LUFILAKBAR, S.H., M.H.